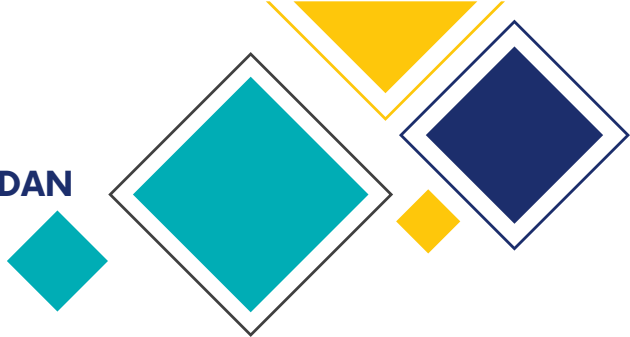




KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II TA.2025

Balai Veteriner Jayapura

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI VETERINER JAYAPURA
SEMESTER II TAHUN 2025**



**BALAI VETERINER JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum Pelaksanaan	7
C. Maksud dan Tujuan	8
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM.....	9
A. Definisi Survei	9
B. Metode Pengumpulan Data	9
C. Lokasi Pengumpulan Data.....	11
D. Waktu Pelaksanaan SKM	11
E. Penentuan Jumlah Responden	12
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA	13
A. Jumlah Responden SKM	13
B. Nilai IKM Per Unsur Layanan	16
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	17
A. Analisis Masalah/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	17
B. Rencana Tindak Lanjut.....	18
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan SKM	11
Tabel 2. Data Responden Pengisian Kuisisioner SKM	13
Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur.....	15
Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Tabel <i>Krejcie and Morgan</i>	12
Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	14
Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Usia	14
Gambar 5. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan	15
Gambar 6. Grafik Nilai SKM Per Unsur	16
Gambar 7. Hasil Nilai SKM Per Unsur Layanan	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap UPT untuk selalu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Balai Veteriner Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Balai Veteriner Jayapura memiliki tugas

untuk melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka Veteriner Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- d. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. Penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- j. Pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan, dan kesejahteraan hewan;
- k. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- l. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. Pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- o. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- p. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- q. Pelaksanaan diseminasi informasi veteriner;

- r. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Balai Veteriner Jayapura.

Salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan di Balai Veteriner Jayapura sebagai salah satu penyedia layanan publik di wilayah kerja yang mencakup Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Hasil SKM didapat dengan merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dan dielaborasi dengan metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat sehingga didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei kepuasan masyarakat ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik dalam hal ini Balai Veteriner Jayapura untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga peningkatan kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan yang telah diberikan oleh Balai Veteriner Jayapura.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

A. Definisi Survei

Survei merupakan teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan dapat juga dikatakan sebagai suatu pencarian data untuk menemukan suatu nilai dengan batasan-batasan tertentu terkait sehingga dapat dikatakan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pada dasarnya pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik

B. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital (*google form*) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisisioner SKM Balai Veteriner Jayapura yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ Tarif

Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas yang ditunjukkan dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

C. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di wilayah pelayanan Loka Veteriner Jayapura dan pengumpulan data dilakukan secara online melalui media google form pada tautan https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKlcN9Wrk1_56LG_2JXatWssw0GqCiuLVhw9KJPOFZZFiQdw/viewform?usp=header Rentang waktu pengisian survei dilaksanakan periodik selama 2 periode triwulan yaitu:

1. Triwulan ke III pada 20 s.d 22 Agustus 2025
2. Triwulan ke IV pada 22 s.d 24 Oktober 2025

Pengisian kuisioner dilakukan mandiri oleh para responden yang pernah dan menerima layanan Loka Veteriner Jayapura

D. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara berkala dengan jangka waktu selama 1 (satu) Semester dan dibagi dalam dua periodik triwulan III dan triwulan IV, untuk penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 2 ini memerlukan waktu kurang lebih 2 pekan atau 14 hari dengan rincian proses penyusunan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan(Penyiapan Form SKM dan target responden)	Triwulan III 19 Agustus 2025	1 Hari Kerja
		Triwulan IV 21 Oktober 2024	1 Hari Kerja
2	Pengumpulan Data/Pengisian Kuisioner	Triwulan III 20 s.d 22 Agustus 2025	3 Hari Kerja
		Triwulan IV 22 s.d 24 Oktober 2025	3 Hari Kerja
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	25 Oktober 2025 (2 Triwulan)	1 Hari Kerja
4	Penyusunan dan Pelaporan	25 Oktober 2025 (2 Triwulan)	1 Hari Kerja

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan SKM

E. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah penerima layanan dari seluruh jenis pelayanan pada Balai veteriner Jayapura berdasarkan periode survei sebelumnya. Total penerima layanan pada Balai Veteriner Jayapura dalam kurun waktu semester II (triwulan 1 dan 2) adalah sebanyak 75 orang/responden/pemohon, dengan jumlah responden dipilih dari setiap jenis layanan yang dimiliki Loka Veteriner Jayapura. Jumlah responden dihitung menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Berdasarkan Tabel *Krejcie and Morgan*, jumlah minimum sampel responden SKM adalah 63 responden.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Gambar 1. Tabel *Krejcie and Morgan*

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

A. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh dan melakukan pengisian kuisioner yaitu sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang responden selama waktu pengisian Triwulan III dan IV dengan rincian dalam tabel dan diagram per unsur sebagai berikut:

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERCENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki Laki	33	61,11%
		Perempuan	21	38,89%
2	Pendidikan	SD Ke Bawah	0	0%
		SLTP	0	0%
		SMA/SMK	0	0%
		Diploma	4	7,41%
		Strata 1	31	57,41%
		Strata 2	18	33,33%
		Strata 3	0	0%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	50	92,59%
		Pegawai/Karyawan Swasta	2	3,7%
		Wiraswasta/Usahawan	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
		Lainnya	2	3,7%
4	Usia	Di bawah 20 Tahun	0	0%
		20 - 30 Tahun	7	12,96%
		31 - 40 Tahun	18	33,33%
		41 - 50 Tahun	22	40,74%
		Di atas 50 Tahun	7	12,96%

Tabel 2. Data Responden Pengisian Kuisioner SKM

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

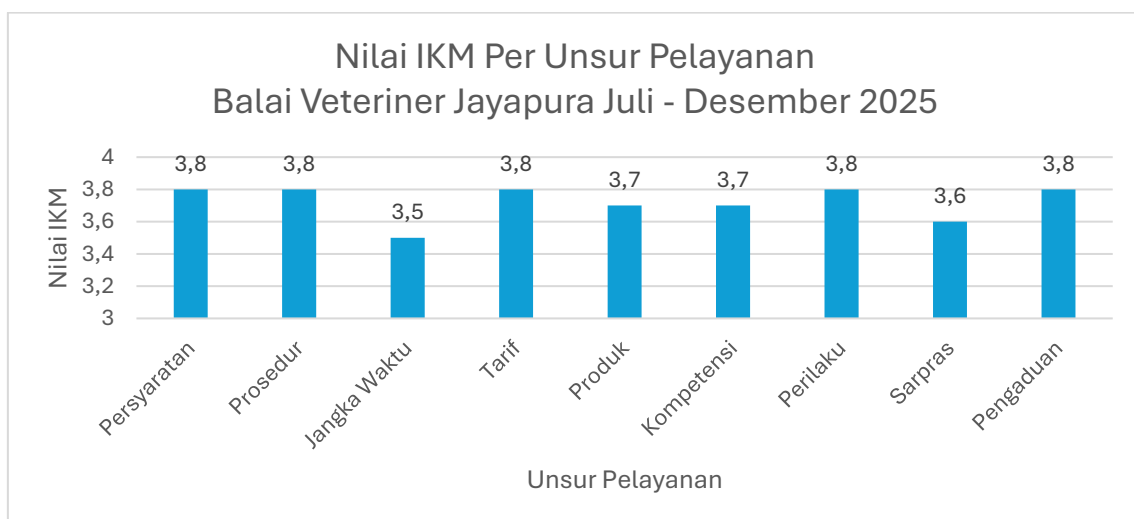
Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi pengolah data Microsoft Excel dan merupakan penggabungan responden dari 2 Triwulan (Triwulan III dan IV) diperoleh hasil sebagai berikut :

NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3.8	3.8	3.5	3.8	3.7	3.7	3.8	3.6	3.8
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92,95 3,7 (Nilai A atau Sangat Baik)								

Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur

Keterangan:

U1 = persyaratan; U2 = sistem, mekanisme dan prosedur; U3 = waktu penyelesaian; U4 = biaya/ tarif; U5 = produk spesifikasi jenis pelayanan; U6 = kompetensi pelaksana; U7 = perilaku pelaksana; U8 = sarana dan prasarana; U9 = penanganan pengaduan, saran dan masukan.



Gambar 6. Grafik Nilai SKM Per Unsur Layanan



Gambar 7. Hasil Nilai SKM Per Unsur Layanan

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

A. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Jangka waktu pelayanan mendapatkan nilai Baik (berada pada skala 3,5); yang beberapanya disebabkan oleh beberapa sampel yang masuk belum dapat diproses karena kendala pembayaran yang belum dipenuhi oleh konsumen yang mempengaruhi waktu pelayanan, selain itu peningkatan jumlah sampel pada periode tertentu menyebabkan antrian pengujian.
2. Sedangkan 8 Unsur lainnya (persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan) mendapatkan nilai Sangat Baik dengan nilai tertinggi pertama adalah pada unsur persyaratan, tarif layanan, produk layanan, perilaku petugas, dan layanan pengaduan disusul dengan unsur sistem, mekanisme dan prosedur, serta kompetensi petugas layanan pada nilai tertinggi kedua.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Proporsi jumlah pegawai teknis/pelaksana teknis yang tersedia pada Balai Veteriner Jayapura sangat kurang dari jumlah kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan layanan terkadang beririsan dengan beberapa tugas lainnya di luar dari tugas layanan. (Undangan Kegiatan, Rapat Daring/Luring, dll) hal ini secara tidak langsung berdampak terhadap waktu penyelesaian layanan,
2. Selain itu untuk beberapa kasus khususnya layanan investigasi yang harus dilakukan di beberapa daerah yang sulit diakses, daerah rawan, serta minim akses transportasi baik udara maupun darat

mengakibatkan kinerja layanan petugas teknis Balai Veteriner Jayapura membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian layanan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut di atas dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas layanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya yaitu jangka waktu penyelesaian layanan dan disusul oleh unsur lainnya. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan secara internal pada tahun berjalan. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

NO	PRIORITAS UNSUR	RENCANA AKSI (PROGRAM/KEGIATAN)	WAKTU			PENANGGUNG JAWAB
			Jangka Pendek (Tahun Berjalan) Semester II	Jangka Menengah (12 s.d 24 Bulan)	Jangka Panjang (> 24 Bulan)	
1.	Kemudahan Prosedur Layanan	Pembaharuan Prosedur Layanan khususnya untuk layanan utama pengujian	-	v	v	Ketua Tim Kerja dan PJ. Info vet
		Peningkatan akses dan informasi terhadap prosedur layanan	v	v	v	Ketua Tim Kerja dan PJ. Infovet
2.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Usulan Kebutuhan ASN untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis	v	v	v	Kepala, Ketua Tim Kerja Yantek dan Ketatausahaan
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga teknis eksisting	-	v	v	Ketua Tim Kerja Yantek dan Ketatausahaan
3	kualitas sarana dan prasarana.	Penyediaan sarana prasarana habis pakai	-	v	v	Ketua Tim Kerja, PJ. Pengadaan

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut

BAB V

PENUTUP

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Balai veteriner Jayapura selama Semester II (Juli-Desember) dalam periode 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik pada Loka Veteriner Jayapura , secara umum mencerminkan tingkat kualitas dengan nilai A (Sangat Baik) dengan nilai SKM **92,95** dengan interval indeks **3,7**. Meskipun demikian, nilai SKM Balai Veteriner Jayapura menunjukkan perubhana yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penilaian SKM pada Semester I Tahun 2025 yang mendapatkan nilai 92,90 perubahan ini disebabkan karena peningkatan kualitas pada beberapa unsur layanan khususnya komitmen petugas layanan dalam melayani masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai standar, dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan memberikan kesempatan petugas teknis untuk mengikuti berbagai kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis laboratorium sehingga memberikan hasil yang terbaik dan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tetap konsisten dengan predikat Sangat Baik.

Pimpinan beserta seluruh pegawai Balai Veteriner Jayapura selalu berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan dan mempertahankan kinerja yang telah dicapai atas hasil survei IKM serta mengoptimalkan pelayanan Balai Veteriner Jayapura kepada masyarakat dan seluruh mitra kerja.

Jayapura, 10 November 2025

Kepala Balai Veteriner Jayapura



drh. Tri Juwianto

NIP. 197801202009011010

